



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
red0;;P U T U S A N

Nomor : 0776 / Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON ASLI, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta., bertempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2010 telah menguasai kepada **BROTO SANTOSO, SH., Advokad**, Konsultan Hukum No.94.10054, bertempat tinggal di Jalan Barat Maospati RT. 17 RW. IV, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON ASLI, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan --, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 09 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 Agustus 2010 dengan Register Perkara nomor : 0776/Pdt.G/2010/PA.Kab. Mn. dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah Menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 26 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 027 / 27 / 1 / 2005 tertanggal 26 Januari 2005; -----
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 1 minggu lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon tersebut; -----
3. Bahwa dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**; -----
4. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan berjalan dengan baik ,namun sejak 3 (Tiga) tahun yang lalu atau pada bulan Juli Tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Termohon terlalu mengikuti kemauan orang tuanya, yang menginginkan mereka untuk bercerai karena sejak awal Pernikahan orang tua Termohon tidak menyetujuinya. -----
 - b. Termohon mempunyai sifat yang sangat keras, susah diatur dan tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami. -----
 - c. Termohon suka pergi keluar rumah selama sehari - hari tanpa izin pada Pemohon. -----
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut.sejak November 2008, Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi layaknya sebagai suami isteri. -----
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dengan minta bantuan orang tua dan keluarga lainnya, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil; -----
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian kerukuan didalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera; -----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima Gugatan ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. -----
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan berdasarkan Hukum yang seadil adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak telah sepakat memilih Drs. H. DAROINI, M.Hum., dengan surat kesepakatan tertanggal 06 Oktober 2010. -----

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini tertanggal 09 Oktober 2010, Mediator menyatakan mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha kembali mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka sidang perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan permohonan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2010 dan lisan yang isinya adalah sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

Hal. 3 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2005 dan dicatat di Pegawai Pencatat Nikah pada Kartor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan bukti kutipan akta nikah Nomor 027/27/I/2005, tertanggal 26 Januari 2005; -----
2. Tidak benar jika setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon kurang lebih 1 (satu) minggu lalu pindah kerumah orang tua Pemohon selama 8 (delapan) bulan. Yang benar Pemohon dan Termohon tinggal tidak menetap, kadang dirumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Termohon merantau ke Luar Negeri (Taiwan) selama 2 (dua) tahun; -----
3. Membenarkan jika selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang sekarang ikut Termohon; -----
4. Membenarkan jika dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan berjalan dengan baik. Dan tidak benar jika Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau bulan Juli 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, Pemohon terlalu mengada-ada. Namun yang benar pada tanggal 26 Mei 2009 Termohon pulang ke rumah orang tua dengan ijin suami untuk pijat dan belanja keperluan 7 (tujuh) bulanan anak kami, namun ketika Termohon pulang ketempat tinggal bersama (**KABUPATEN MAGETAN**) keadaan rumah sudah terkunci sehingga Termohon tidak bisa masuk ketempat tinggal bersama dan Pemohon sudah tidak bisa di hubungi lalu Termohon menghubungi orang tua Pemohon akan tetapi malah di caci maki dan di usir; -----
5. Tidak benar jika Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berpisah, apalagi sejak bulan Nopember 2008, karena pada saat itu merupakan kelahiran anak kami dan pembangunan rumah bagian atas/tingkat; -----
6. Tidak benar jika Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan Termohon (Termohon merasa tidak ada masalah jadi masalah apa yang diselesaikan.....?) apalagi minta bantuan orang tua dan keluarga lain namun sampai saat ini Pemohon sulit di temui dan di ajak komunikasi; -----



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar jika kerukunan di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi; -----

Berdasarkan konpensasi tersebut diatas Termohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Madiun c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

"Menolak permohonan Pemohon " . -----

DALAM REKONPENSASI. -----

Termohon tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap bersikeras menghendaki perceraian maka Termohon mengajukan hak-hak Termohon agar dapat dipenuhi, adapun hak-hak Termohon sebagai berikut: -----

1. Harta Bawaan Termohon. -----
 - Uang dari pemberian orang tua Termohon sebesar Rp 18.000.000, yang diserahkan melalui orang tua Termohon dan saudara / kakak kandung Termohon (diserahkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005, Pukul 16.20 BBWI) untuk modal usaha Toko; -----
 - Uang hasil kerja Termohon selama di Taiwan sejumlah Rp 50.000.000, diserahkan oleh Termohon sendiri kepada Pemohon, untuk modal usaha Toko; -----
 - Sepeda motor merk Honda Kharisma 125 x yang dipakai Pemohon selama 4,5 tahun/penyusutannya sebesar Rp. 4.500.000,-- dengan nilai uang sebesar Rp. 7.500.000,--; -----
2. Nafkah Anak. -----
 - Sebelum cerai (nafkah madliyah) mulai tanggal 26 Mei 2009 sampai Oktobr 2010 @ bulan Rp 1.200.000,- x 17 bln = Rp 20.400.000,- ; -----
 - Sesudah cerai Rp 2.500.000,-- perbulan, sampai anak tersebut dewasa; -----
3. Muth'ah/tali asih sebesar Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta Rupiah); -----
 - . Masa Iddah @ bulan Rp 10.000.000 x 3 bln = Rp 30.000.000,- ; -----
 - . Nafkah Madliah mulai 26 Mei 2009 sampai Oktober 2010 @ bln Rp.7.000.000 x 17 bln = Rp. 119.000.000,- ; -----
6. Harta Bersama. -----

Harta/benda tidak bergerak : -----

Hal. 5 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 980 M2 yang terletak di dusun Ngasinan Desa Kedungpanji RT. 06 RW. 05 kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan dengan batas-batas; Timur : Amat, selatan : Jainul, barat : jalan, utara : P. Ran) serta Rumah Toko bertingkat /UD. Panji Jaya (ukuran 20m X 14 m) senilai Rp 175.000.000, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon; -----
- Sebidang tanah luas 378 M2 seharga Rp 45.000.000, dan mini market senilai Rp 60.000.000,--; yang terletak di depan MTs Negeri Kedung Panji Kec.Lembeyan.Kab.Magetan (batas timur : jalan, selatan: jalan, barat: tanah Yatno, utara tanah Rouf) yang diperoleh dari hasil usaha bersama (hasil toko) setelah Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2007 dengan cara mengangsur selama 1 tahun, dan pembayaran terakhir pada tahun 2008 (lunas), dan sekarang dikuasai oleh Pemohon ;-----

Harta/Benda bergerak: -----

- Barang dagangan/peralatan dan bahan bangunan (seperti besi cor, semen, paku, kaca, alat listrik, cat tembok/kayu, handle pintu, waterclosed, glasblok, pupuk, matrial serta mebelar dll) senilai ± Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); -----
- Mobil sedan merk Honda Civic yang dibeli pada bulan Juli 2008 dari hasil usaha bersama (Toko) seharga Rp 37.000.000,-; -----
- Truk angkutan barang bak besi yang dibeli tahun 2006 dari uang pinjaman seharga Rp 28.000.000,--, dan Truk tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon ;-

Demikian untuk mengabulkan permohonan Termohon (Pemohon Rekonpensi) untuk menghakimi Pemohon (Termohon Rekonpensi) untuk:

1. Memberikan nafkah sebagaimana Poin 2, 3,4 dan 5; -----
2. Harta bawaan Termohon dikembalikan (Poin 1) ; -----
3. Harta bersama untuk dibagi bersama (Poin 6), dan menyerahkan separoh bagian Termohon (Pemohon Rekonpensi) dalam keadaan aman dan tanpa syarat. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam Konpensi sekaligus jawaban dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2010 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya; -----
2. Bahwa Jawaban Termohon No.4 telah membuktikan bahwa Termohon mempunyai sifat yang sangat keras, susah diatur dan tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami dan sering pergi keluar rumah tanpa ijin suami.
3. Bahwa jawaban Termohon No. 5,6 dan 7 adalah salah, bisa dibuktikan dengan keadaan yang sekarang. -----

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tetap mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi No. 1 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat Rekonpensi; -----
2. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi No. 2,3,4 dan no.5 sangatlah tidak masuk akal, karena Tergugat tidak mampu. -----
3. Bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama yang berupa barang tidak bergerak adalah salah, karena semua tanah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonpensi adalah pembelian orang tua Tergugat rekonpensi, dan masih atas nama orang tua Tergugat Rekonpensi dan untuk harta bersama yang berupa barang bergerak yaitu sedan dan truk juga milik orang tua Tergugat Rekonpensi, karena barang tersebut dibeli sebelum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Menikah.-----

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa atas Replik dalam Konpensi Pemohon dan jawaban dalam Rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dalam Konpensi sekaligus Replik dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2010 yang pokoknya sebagai berikut : -----

DUPLIK DALAM KONPENSİ: -----

Hal. 7 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon tetap pada jawaban semula; -----
2. Termohon tidak paham apa yang di maksud pemohon pada No 2 yang isinya telah membuktikan; -----
3. Termohon tidak paham dengan jawaban pemohon pada no.5,6 dan 7 (dalam konpensi no 3) karena terlalu memutar balikkan fakta. -----

Berdasarkan duplik dalam konpensi di atas Termohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

" Menolak Permohonan Pemohon ". -----

REPLIK DALAM REKONPENSI ; -----

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi sangat mengada-ada dengan jawaban dalam rekonpensi no.1 karena tidak sesuai dengan kenyataan dan menimbulkan fitnah;-
2. Pada jawaban Tergugat Rekonpensi No.2 yang menyatakan nafkah anak, muth'ah, masa Iddah dan nafkah madliah sangatlah tidak masuk akal karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu adalah sangat tidak benar, hal ini bisa di buktikan dengan adanya pemakaian jasa Advokasi dan Konsultan hukum dan bisa di buktikan langsung di Desa Kedung Panji RT.05 RW.06, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Tergugat rekonpensi tidak membantah bahwa tidak memberi nafkah Penggugat Rekonpensi dan anaknya selama berpisah tempat tinggal; -----
3. Jawaban Tergugat rekonpensi tentang harta tidak bergerak (rumah tanah) dan harta bergerak mobil sedan dan truk milik orang tua tergugat Rekonpensi dan telah di beli sebelum Penggugat dan Tergugat menikah adalah salah besar karena barang -barang tersebut di beli sesudah menikah,

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon tetap tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap menginginkan dan menghendaki perceraian maka Termohon tetap mengajukan hak-hak Termohon agar dapat dipenuhi sebagaimana dalam gugatan Rekonpensinya;-----

Menimbang, bahwa atas Duplik / Replik dalam Rekonpensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonpensi secara tertulis tertanggal 09 Desember 2010 yang isinya sebagai berikut : -----



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap pada Replik dan Jawaban Rekonsensi tertanggal 11 Nopember 2010; -----
2. Bahwa Replik Penggugat Rekonsensi No.1 tidak benar, yang benar Tergugat Rekonsensi tidak pernah menerima uang dari Penggugat Rekonsensi; -----
3. Bahwa Replik Penggugat Rekonsensi No.2 tidak benar, yang benar Tergugat Rekonsensi tidak bekerja dan untuk hidup sehari - hari masih ikut orang tua, sedangkan yang menyebabkan berpisahnya antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan anak mereka adalah Penggugat Rekonsensi sendiri yang telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi dari rumah orang tua Tergugat Rekonsensi (Memang hidupnya masih menumpang di rumah orang tua Tergugat Rekonsensi); -----
4. Bahwa Replik Penggugat Rekonsensi No.3 tidak benar, yang benar harta tidak bergerak yang berupa rumah dan tanah milik orang tua Tergugat Rekonsensi dibeli dari ahli waris (**AYAH PEMOHON**) pada tahun 2004, sedangkan mobil Sedan dan Truk dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonsensi (**AYAH PEMOHON**) sebelum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi Menikah (Penggugat Rekonsensi belum menjadi menantu (**AYAH PEMOHON**); -----

Berdasarkan jawaban sebagaimana tersebut di atas Tergugat Rekonsensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan acara jawab-menjawab dipandang cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian.-----

Menimbang, bahwa pada materi Konpensasi Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa: -----

- 1 foto copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, tanggal 26 Januari 2005 Nomor : 027/27/I/2005 yang ditandai (P.1) bermeterai cukup; -----

Hal. 9 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2 foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh
Camat Lembeyan, kabupaten Magetan tanggal 26 Maret 2007 Nomor :
12.19.16.170879.0001 yang ditandai (P.2) bermeterai cukup; -----

Bahwa Foto copy bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah
sesuai dan bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon
menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut : -----

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam. Dibawah sumpah telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
ayah kandung Pemohon dan Termohon menantunya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah
menikah pada tahun 2005 di KUA. Kec. Dagangan, Kab. Madiun,
keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama di rumah orang tua
Termohon di Desa Ketandan Kec. Dagangan Kab. Madiun selama kurang
lebih 1 bulan, lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di
Dusun Ngasinan Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten
Magetan, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang semula rukun
sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, yang
penyebabnya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit,
dan kadang-kadang bermalam sampai 1 minggu, bahkan jika bertengkar
Termohon sering minta cerai;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah
orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
sampai sekarang sudah 1 ½ tahun, dan selama pisah rumah Termohon tidak
pernah datang ke rumah Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi
kecuali hanya sekali Termohon datang ke rumah Pemohon, itupun bukan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak rukun, tetapi hanya untuk mengambil pakaian Termohon sendiri;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedang Termohon terhadap keterangan saksi tersebut memberikan tanggapan sebagai berikut: -----

- Bahwa tidak benar jika Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit, karena Termohon jika pulang ke rumah orang tuanya selalu berdua dengan Pemohon; -----
- Bahwa benar Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon, tetapi penyebabnya bukan Termohon pulang tanpa pamit, yang benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah usaha di Toko, Termohon disuruh menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga umum, tetapi kalau tidak laku Pemohon menyalahkan Termohon; -----
- Bahwa tidak benar jika Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya, yang benar Termohon pulang ke rumah orang tuanya diusir oleh ibu Pemohon; -----
- Bahwa tidak benar jika Termohon selama 1 ½ tahun pisah rumah dengan Pemohon dan pernah datang ke rumah Pemohon hanya untuk mengambil pakaian, karena Termohon selama pisah rumah sudah 6 kali datang ke rumah Pemohon setiap lebaran Termohon datang ke rumah Pemohon untuk menunjukkan anak pada Pemohon dan untuk membina rumah tangga kembali, tetapi Termohon tidak diterima dengan baik oleh Pemohon; -----

Hal. 11 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengaku tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2005 di KUA. Kec. Dagangan, Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2008 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak tahu persis;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya sendiri;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, apakah keduanya masih ada komunikasi atasu saling menjenguk saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedang Termohon atas keterangan saksi tersebut menanggapi, bahwa tidak benar jika Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2008, yang benar adalah sejak tanggal 26 Mei 2009, Termohon pamit pijat dan diantar oleh Pemohon, lalu Termohon kembali lagi ke rumah Pemohon di Kedungpanji, namun rumahnya dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan bukti-bukti dalam permohonan Konpensasi tersebut di atas menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, baik bukti tertulis maupun saksi; -----



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan bantahannya terhadap permohonan Pemohon, mengajukan bukti surat berupa foto copy Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 450/Pdt.G/2009/PA.Mgt. tanggal 24 Nopember 2009 yang ditandai (T.1) bermeterai cukup; -----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menanggapi bukti (T.1) dari Termohon tersebut, telah mengajukan bukti berupa : foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. : 105/Pdt.G/2010/PTA. Sby.yang ditandai (P.3) bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat sebagaimana tersebut diatas, Termohon juga menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut : -----

1 **SAKSI I TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon dan Pemohon suami Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2005 di KUA. Kec. Dagangan, Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ketandan Kec. Dagangan Kab. Madiun selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Ngasinan Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2005 Termohon merantau pergi bekerja ke Taiwan berangkat dari rumah orang tua Pemohon, dn selama Termohon bekeja di Taiwan, Pemohon berhasil membangun rumah bersama, setelah 2 tahun Termohon berada di Taiwan, lalu Termohon pulang langsung menuju ke rumah bersama yang telah dibangun tersebut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun, harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi tanpa ada sebab yang jelas,

Hal. 13 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu-tahu Termohon mendapat panggilan dari Pengadilan Agama Magetan yang intinya Termohon akan diceraikan oleh Pemohon;

- Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Magetan itu akhirnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yaitu sejak bulan Juni 2009;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena ada campur tangan pihak ketiga (orang tua/ibu Pemohon) yang tidak cocok dengan Termohon, katanya Termohon datang di rumah Pemohon tidak membawa apa-apa;
- Bahwa meskipun orang tua Pemohon dengan Termohon tidak cocok, hubungan antara Pemohon dan Termohon tetap baik-baik saja, mereka tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai sekarang telah pisah rumah, yang penyebabnya Termohon pamit pada orang tua Pemohon untuk pijat anaknya, dan mau hajatan untuk memperingati 7 bulan (dalam bahasa jawa mitoni) anaknya, tetapi karena Pemohon tidak mau datang di rumah orang tua Termohon, akhirnya acara mitoni tersebut gagal dilaksanakan, lalu Termohon kembali pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon, ternyata rumah rumahnya tutup (terkunci), akhirnya Termohon kembali pulang lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 ½ tahun lebih, dan selama pisah rumah Termohon pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk mencari Pemohon, tetapi Pemohon selalu menghindar tidak mau ketemu dengan Termohon;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Termohon telah pernah datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk berusaha agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi tanggapan orang tua Pemohon acuh tak-acuh dan tidak ada respon daripadanya, sehingga upaya untuk menyatukan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka berdua lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedang Pemohon terhadap keterangan saksi tersebut memberikan tanggapan bahwa tidak benar jika Termohon pulang dari Taiwan langsung menuju ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, tetapi yang benar ke rumah orang tua Pemohon; -----

2. SAKSI II TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mengaku tetangga Termohon dan Pemohon suami Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2005 di KUA. Kec. Dagangan, Kab. Madiun, keduanya semula waktu masih rukun tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 bulan, lalu pindah dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dusun Ngasinan, Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan, dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya pada waktu itu Termohon pamit baik-baik pada Pemohon untuk belanja di rumah orang tua Termohon, dalam rangka hajatan piton-piton (bahasa jawa) artinya hajatan memperingati 7 bulan anaknya, tetapi acara tersebut menjadi gagal, karena Pemohon tidak mau menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, bahkan tahu-tahu Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan

Hal. 15 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magetan, dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Magetan, lalu Termohon mengajukan Banding, akhirnya perceraian gagal;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yang saksi ketahui hanya semenjak peristiwa bulan Mei 2009 tersebut sampai sekarang kira-kira sudah 8 bulan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah, dan selama Pemohon dan Termohon pisah rumah Termohon pernah datang ke rumah Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau menemuinya;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya, dan tidak keberatan menerimanya;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonpensi Termohon-Konpensi/Penggugat-Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -

1. Foto copy SPT. Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi a.n. nama **PEMOHON ASLI** (Tergugat-Rekonpensi) yang ditandai Bukti PR.1;
2. Foto Copy Daftar Nama Wajib Pajak dari Kantor Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan (Bukti PR.2) tidak ada aslinya;
3. Foto Copy Daftar Nama Wajib Pajak PBB. (tanpa tanggal dan tanda tangan Pejabat). Bukti PR.3;

Bahwa bukti-bukti PR.1, PR.2, dan PR.3 tersebut semuanya tidak ada aslinya, dimaksudkan oleh Termohon (Penggugat-Rekonpensi) untuk membuktikan gugatan Rekonpensi no. 6 tentang Harta-Bersama berupa Tanah seluas 980 M2, yang terletak di Desa Kedungpanji RT. 06 RW. 06, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan;

4. Foto Copy Surat Keterangan Pindah dari Camat Kebonsari, Kab. Madiun tertanggal 21 September 2010 atas nama **AYAH PEMOHON** beserta isterinya nama **IBU**



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON orang tua **PEMOHON ASLI** (Tergugat-Rekonpensi), ditandai Bukti PR.4; -----

- . Foto copy surat keterangan pindah atas nama **AYAH PEMOHON** beserta isteri nama **IBU PEMOHON** (orang tua **PEMOHON ASLI**) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 22 September 2010 (Bukti PR.5); -----

Bahwa bukti-bukti PR.4 dan PR.5 tersebut semuanya tidak ada aslinya, dimaksudkan oleh Termohon (Penggugat-Rekonpensi) untuk membuktikan gugatan Rekonpensi no. 6 tentang Harta-Bersama berupa Rumah Toko yang berdiri di atas tanah seluas 980 M2, yang terletak di Desa Kedungpanji RT. 06 RW. 06, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, setelah rumah toko tersebut selesai dibangun **AYAH PEMOHON** ikut anaknya (**PEMOHON ASLI**) dari Mojorejo Kebonsari, Madiun pindah ke Desa Kedungpanji, Kec. Lembeyan, Kab. Madiun.

6. Foto copy STNK. Sepeda Motor "Honda NF 125 D" tahun 2004 atas nama Laili Rohanawati (Bukti PR.6), ada aslinya; -----
7. Foto copy STNK. Mobil Sedan Merk Honda Civic SB3 1.3 tahun 1984 No. Pol. AE 1345 A atas nama SRI OETARI (PR.7), tidak ada aslinya; -----
8. Foto copy Akta Kelahiran anak nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (Bukti PR.8), ada aslinya; -----
- Bahwa bukti-bukti tertulis semuanya telah bernazeglen dan telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun; -----

Bahwa selanjutnya atas bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon akan menanggapi sebagai berikut : -----

- Bukti PR.1, PR.2, dan PR.3 Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) keberatan, karena SPT Pajak dan Daftar nama Wajib Pajak bukan merupakan alat bukti pemilikan tanah, dan tanah tersebut adalah milik orang tua Pemohon yang diberikan kepada Pemohon (Tergugat-Rekonpensi), bukan hasil bersama dengan Termohon (Penggugat-Rekonpensi)-----
- Bukti PR.4 dan PR.5 bukan berarti orang tua Pemohon pindah dari Desa Mojorejo Kebonsari Madiun ke Desa Kedungpanji Magetan ikut anak, tetapi yang benar anak ikut orang tua, dan tanah tersebut dibeli **AYAH**

Hal. 17 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



PEMOHON (orang tua Pemohon) pada tahun 2004, dan dibangun oleh **AYAH PEMOHON** pada tahun 2006, dan secara riil pada tahun 2006 **AYAH PEMOHON** sudah tinggal di rumah Kedungpanji, namun secara administrasi orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON**) baru mengurus surat pindah pada tahun 2010; -----

- Mengenai Bukti STNK Sepeda Motor Honda Karisma No. Pol. AE 6958 FH (Bukti PR.6) dibenarkan oleh Pemohon, dan Sepedanya sekarang berada di tangan Penggugat-Rekonpensi (Termohon); -----
- Bukti STNK. Mobil Sedan Honda Civic SB3 1.3 No. Pol. AE 1345 A atas nama Sri Oetami (Bukti PR.7) dibeli oleh orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON**), namun kapan Mobil Sedan tersebut kapan dibeli Pemohon tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan bukti dengan seorang saksi bernama **SAKSI I TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Ketandan, tempat kediaman di Desa Ketandan RT. 06 RW. 01 kecamatan Dagangan, kabupaten Madiun, selanjutnya saksi mengaku sebagai tetangga Termohon (Penggugat-Rekonpensi), dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka berdua adalah suami-isteri yang telah menikah pada tahun 2005 di KUA. Kec. Dagangan, Kab. Madiun; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kab. Magetan; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian tanah yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, tanahnya terletak di Desa Kedungpanji, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan seluas 980 m²; -----



- Bahwa pernah mendapat informasi dari Termohon, tanah tersebut dibeli oleh Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) setelah Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2005 dengan harga Rp. 50.000.000,--, dan uang untuk beli tanah tersebut sebagian dari orang tua Termohon, krena orang tua Termohon pernah memberi uang pada Pemohon sebesar Rp. 18.000.000,--; -----
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 2006 pada saat Termohon bekerja di Taiwan, sebagian (bagian depan) dibangun rumah dan toko (Ruko), sedang bagian belakang masih kosong berupa sawah, kemudian setelah Termohon pulang dari Taiwan tahun 2007, Pemohon membangun rumah pada tanah tersebut disamping kanan Ruko, dan bngunan tersebut selesai pada tahun 2008; -----
- Bahwa Pembangunan ruko dan rumah tersebut diborongkan pada orang Kedungpanji, namun saksi tidak tahu nama pemborongnya, dan saksi juga tidak tahu berapa biayanya, dan dari mana uangnya, hanya saksi pada waktu membangun rumah tersebut ikut membantu memasang genteng, namun bukan termasuk anggota Pemborong; -----
- Bahwa saksi juga tahu Pemohon dan Termohon punya mobil Sedan Merk "Honda Civic" warna biru, tetapi saksi tidak tahu tahun pembuatannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon punya mobil Sedan tersebut, karena Pemohon dan Termohon sering datang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa mobil Sedan Merk "Honda Civic" warna biru, dan mobil Sedan tersebut sekarang berada di rumah Pemohon, di Desa Kedungpanji, Magetan. -----
- Bahwa mobil Sedan tersebut dibeli pada tahun 2008 ketika Termohon sedang hamil dan masih rukun dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu dari siapa Mobil Sedan tersebut dibeli dan tidak tahu berapa harga mobil tersebut; -----

Hal. 19 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



- Bahwa saksi juga tahu selain Mobil Sedan tersebut Pemohon dan Termohon punya 1 (satu) unit Truk;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon juga punya Truk, ketika saksi main ke rumah Pemohon dan Termohon di Desa Kedungpanji, Magetan, pada tahun 2007, disitu ada 1 (satu) unit Truk engkel, bak besi, warna cat kuning, namun tahun pembuatannya saksi tidak tahu, yang digunakan untuk mengangkut materialan, karena Pemohon punya usaha Toko bahan bangunan; ---
- Bahwa saksi mengetahui Truk tersebut milik Pemohon dan Termohon karena mendapat informasi dari Termohon, jika Truk tersebut milik Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu kapan dan dari siapa Truk tersebut dibeli; ----
- Bahwa mengenai usaha toko saksi hanya melihat, di rumah Pemohon ada sebuah Toko untuk jual bahan bangunan, namun Toko tersebut milik Pemohon sendiri atau milik orang tua Pemohon saksi tidak tahu persis;

- Bahwa isi bahan bangunan (dagangan) yang ada pada Toko tersebut saksi tidak bisa menyebutkan satu-persatunya dan tidak tahu jumlahnya, pokoknya lengkap segala macam bahan bangunan;

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum Pemohon menikah dengan Termohon sudah punya usaha di rumah orang tua Pemohon di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun;

- Bahwa kemudian setelah Pemohon menikah dengan Termohon membangun Ruko di Desa Kedungpanji, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, setelah bangunan Ruko selesai lalu Pemohon buka usaha di Desa Kedungpanji, Magetan; -----
- Bahwa mengenai gugatan Termohon (Penggugat-Rekonpensi) tentang Sepeda Motor saksi juga tahu, yaitu Sepeda Motor merk "Honda Karisma"



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. AE 6958 FH yang dibeli oleh Termohon pada tahun 2004, dan Sepeda Motor tersebut atas nama **TERMOHON ASLI**, dan sekarang telah dikuasai oleh Termohon (**TERMOHON ASLI**);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Termohon (Penggugat-Rekonpensi) menyatakan tidak keberatan, dan Termohon (Penggugat-Rekonpensi) menambahkan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa uang Rp. 18.000.000,-- (delapan belas juta Rupiah) tersebut tidak semuanya untuk beli tanah, tetapi sebagian untuk modal usaha, karena tanah tersebut tidak dibayar tunai melainkan dengan angsuran, sedang untuk usaha sistemnya nyaur gowo (bahasa jawa), artinya ngambil barang bayar dibelakang; -
- Bahwa tanah seluas 980 m2 tersebut dibeli pada bulan Maret 2005, sedang Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2005; -----
- Bahwa sebenarnya masih ada lagi tanah yang di atasnya ada bangunan Minimarkert yang telah dibangun pada tahun 2010, tetapi saksi baru tahu 1 bulan yang lalu, sehingga saksi tidak tahu proses pembelannya. -----

Sedang Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) menanggapi keterangan saksi tersebut sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah bersama antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah di rumah orang tua Pemohon; -----
- Bahwa tidak benar jika Pemohon setelah menikah dengan Termohon membeli tanah di Desa Kedungpanji seluas 980 m2, yang benar tanah tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon; -----

Hal. 21 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar untuk pembelian tanah tersebut mendapat bantuan dari orang tua Termohon sebesar Rp. 18.000.000,--;

- Bahwa benar Ruko dibangun pada tahun 2006, tetapi yang membangun adalah orang tua Pemohon (AYAH PEMOHON), bukan Pemohon sendiri;

- Mengenai Mobil "Honda Civic" dibeli orang tua Pemohon (**AYAH PEMOHON**), bukan pembelian dari Pemohon dan Termohon;

- Mengenai buka usaha toko di Kedungpanji, sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon usaha tersebut sudah ada, dan yang punya usaha adalah orang tua Pemohon, bukan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian, di persidangan Tergugat-Rekonpensi telah memberikan keterangan tambahan, yang intinya gugatan Penggugat-Rekonpensi berupa tanah seluas 378 M2 yang terletak disebelah barat jalan (depan M.Ts.N) telah diakui oleh Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) sebagai Harta Bersama antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, dan Tergugat-Rekonpensi tidak keberatan untuk dibagi dua yang sama besarnya antara Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) dan Termohon (Penggugat-Rekonpensi) :-

Menimbang, bahwa Termohon (Penggugat-Rekonpensi) telah mencukupkan keterangannya, dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan lagi.

Menimbang, bahwa selain tersebut di atas, Tergugat-Rekonpensi di persidangan dalam pemeriksaan pembuktian, secara lesan telah menambahkan keterangan, bahwa Tergugat-Rekonpensi menyatakan sanggup memberi kepada Penggugat-Rekonpensi berupa uang Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah madliyah untuk Penggugat-Rekonpensi seluruhnya Rp.5.000.000,-- dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- ; -----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah per-bulan Rp. 1.000.000,-- selama 3 bulan = 3 x Rp. 1000.000,-- = Rp. 3.000.000,--; -----
- Nafkah Madliyah untuk Penggugat-Rekonpensi seluruhnya Rp. 1.000.000,--; ----

Sedang untuk nafkah anak kedepan sampai anak tersebut dewasa, setiap bulan sebesar Rp. 200.000,-- dan nafkah madliyah untuk Tergugat-Rekonpensi tidak sanggup memberinya. -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon (Tergugat-Rekonpensi) untuk menanggapi bukti-bukti Termohon (Penggugat-Rekonpensi) sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tanah yang terletak di Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, dan Toko bertingkat yang berdiri di atas tanah tersebut dengan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut : -----

- Foto copy Kwitansi pembelian tanah seluas 980 M2, Persil No. 139.SPPI.072 a/n. Imam Suhadi dari Kun Mudzakir (penjual) kepada **AYAH PEMOHON** (Pembeli) tertanggal 25 Nopember 2004 (TR.1);

- Foto copy Surat Pernyataan kesepakatan menjual tanah dari keluarga Imam Suhadi (almarhum) kepada **AYAH PEMOHON** tanggal 25 Oktober 2004 (TR.2);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat-Rekonpensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : -----

1 **SAKSI PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusunan Dinginan Selatan, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**, dihadapan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat-Rekonpensi sejak saksi berkunjung di rumah **AYAH PEMOHON** pada tahun 2006, yaitu sejak Tergugat-Rekonpensi tinggal di rumah **AYAH PEMOHON** (ayah) Tergugat-Rekonpensi, sedang dengan Penggugat-Rekonpensi saksi baru kenal di

Hal. 23 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini, karena pada saat saksi berkunjung di rumah **AYAH PEMOHON**, Penggugat-Rekonpensi tidak ada di rumah tersebut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan **AYAH PEMOHON** sejak ada transaksi jual/beli tanah milik ahli waris dari orang tua saksi nama Imam Suhadi (almarhum) kepada **AYAH PEMOHON**; -----
- Tanah tersebut terletak di Dusun Dinginan Selatan, Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebelah Selatan : Tanah milik keluarga Imam Suhadi (almarhum) antara lain termasuk milik saksi, sebelah Barat : Jalan Desa, sebelah Utara : Tanah sawah milik Misiran, sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Kamat; -----
- Bahwa luas tanah tersebut 70 are \pm 980 M2 s.d. 1.000 M2 dibeli oleh **AYAH PEMOHON** pada tahun 2004, sedang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, dengan harga Rp. 56.000.000,-- (lima puluh enam juta Rupiah) dibayar tunai dari **AYAH PEMOHON** kepada para ahliwaris almarhum Imam Suhadi, pada saat itu yang menerima uang diwakili oleh Moh. Kun Mudzakir; -----
- Bahwa transaksi pembayar jual beli tanah tersebut dilakukan di Kantor Desa Kedungpanji, dan disaksikan oleh Kepala Desa Kedungpanji nama Jamari dan Kebayan Desa Kedungpanji nama Rebo; -----
- Bahwa surat tanda bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Petok D atas nama Imam Suhadi; -----

2. **SAKSI PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**, dihadapan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pembangunan rumah toko (Ruko) milik **AYAH PEMOHON** yang berdiri di atas tanah miliknya, yang terletak di Dinginan Selatan RT. 06 RW. 06, Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan **AYAH PEMOHON** sejak saksi mendapatkan pekerjaan dari **AYAH PEMOHON** untuk membangun ruko tersebut, sedang dengan Tergugat-Rekonpensi (**PEMOHON ASLI**) saksi baru kenal



setelah Tergugat-Rekonpensi tinggal di rumah-toko **AYAH PEMOHON** setelah rumah toko tersebut selesai dibangun; -----

- Bahwa saksi belum kenal dengan Penggugat-Rekonpensi (**TERMOHON ASLI**), karena ketika saksi berkunjung ke rumah toko tersebut, kira-kira pada akhir 2005, Penggugat-Rekonpensi tidak ada di rumah itu; -----
- Bahwa Ruko tersebut dibangun pada pertengahan tahun 2005, tepatnya pada bulan Mei s.d. Juli 2005, dan pemborongnya adalah saksi sendiri (**Abdurrahman**); -----
- Bahwa pembangunan Ruko tersebut khusus untuk tenaga kerja (diluar bahan bangunan) menelan biaya sebesar Rp. 6.500.000,--, sedang untuk bahan-bahan bangunannya telah disiapkan oleh **AYAH PEMOHON** sendiri;-----
- Bahwa biaya borongan pengerjaan pembangunan tersebut, sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama antara **AYAH PEMOHON** dengan saksi (Pemborong) telah dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama dilakukan pada saat proses pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 3.250.000,--, sedang pembayaran kedua (sisanya) sebesar Rp. 3.250.000,-- telah dibayar setelah pembangunan tersebut selesai, yaitu sekitar bulan Juli 2005; -----
- Bahwa bangunan tersebut bertingkat, bagian bawah berukuran 6 x 10 m, sedang bagian atas berukuran 4 x 6 m; -----
- Bahwa bangunan Ruko tersebut sekarang telah ditempati oleh **PEMOHON ASLI** (Tergugat-Rekonpensi) digunakan untuk jual bahan-bahan bangunan oleh **PEMOHON ASLI**; -----
- Bahwa Ruko tersebut ditempati oleh **PEMOHON ASLI** setelah 3 bulan bangunan tersebut selesai, kira-kira sejak bulan Oktober 2005, dan pada saat itu saksi tidak melihat Penggugat-Rekonpensi berada di Ruko tersebut;
- Bahwa saat ini yang mengelola Toko tersebut adalah **PEMOHON ASLI** dan **AYAH PEMOHON**; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak disangkal oleh Penggugat-Rekonpensi, sedang tanggapan Tergugat-Rekonpensi terhadap

Hal. 25 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut menyetakan tidak keberatan dan dapat menerimanya -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan keterangannya, dan masing-masing menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2011 yang intinya sebagai berikut : -----

Dlam Kompensi : -----

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dan permohonannya semula. -----
2. Bahwa Termohon setelah menikah pergi ke luar Negeri sampai dengan tahun 2007; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, dan berakhir dengan pertengkaran dan puncaknya pada awal tahun 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang. -----

Dalam Rekompensi : -----

1. Bahwa Tergugat-Rekompensi tetap pada dalil-dalil baik dalam jawaban maupun dalam Duplik Rekompensinya. -----
2. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat-Rekompensi, pemiliknya adalah **AYAH PEMOHON** yang diperoleh dari pembelian ahli waris alm. Imam Suhadi pada tanggal 25 Oktober 2004 di Kantor Desa Kedungpanji, Kec. Lembeyan Kab. Magetan dan saat itu antara Tergugat-Rekompensi dengan Penggugat-Rekompensi belum terjadi pernikahan; -----
3. Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah yang dimaksud dibangun pada bulan Mei tahun 2005 oleh **AYAH PEMOHON** (orang tua kandung Tergugat-Rekompensi). -----
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat-Rekompensi dan Penggugat-Rekompensi belum pernah dan tidak memiliki harta bersama. -----

Berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan tersebut di atas, dalam kesimpulan ini Tegugat-Rekompensi mohon Putusan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. -----

DALAM REKONPENSI : -----



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat-Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat-Rekonpensi. -----

Sedang Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2011 yang intinya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

- Menolak semua dalil yang diajukan Pemohon, yang intinya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon; -----

DALAM REKONPENSI : -----

Dalam gugatan Mut'ah dan Nafkah : -----

- Bahwa kalau Tergugat-Rekonpensi tetap menceraikan Penggugat-Rekonpensi, maka Penggugat-Rekonpensi tetap mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum dalam gugatan Rekonpensi mengenai nafkah anak, nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonpensi dan tidak dapat dikurangi; -----

Dalam hal harta bersama ; -----

- . Hal Tanah; -----

a. Tanah pertama, Penggugat-Rekonpensi telah membuktikan dengan Pipil pembayaran pajak atas nama Tergugat-Rekonpensi, berarti yang menguasai tanah itu Tergugat-Rekonpensi. Oleh karena itu semestinya tanah ini milik Tergugat-Rekonpensi, adapun sertifikat tanah telah dikuasai Tergugat-Rekonpensi sehingga Pengugat-Rekonpensi tidak bisa mengajukan bukti seertifikat. Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat-Rekonpensi berupa saksi, kwitansi dan surat pernyataan jual beli bukan merupakan bukti otentik dan bisa direkayasa, karena akta di bawah tangan jual beli tanah pada tahun 2004 sudah mengikuti Undang-undang Pokok Agraria serta peraturan pelaksanaannya, yang mana harus dilakukan di di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dalam hal ini adalah Camat atau Notaris. Sehingga alat bukti atau saksi-saksi itu tidak sah dan tidak bisa dijadikan alat bukti sehingga tanah tersebut adalah milik Tergugat-Rekonpensi dan merupakan harta bersama dengan Penggugat-Rekonpensi.

-
- b. Tanah kedua dan bangunan minimarket. Tanahnya sudah diakui Tergugat-Rekonpensi, bahwa tanah itu adalah harta bersama, kalau orang tua Tergugat-

Hal. 27 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Reknensi akan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, maka harus minta izin kepada Penggugat-Rekonpsi karena Penggugat-Rekonpsi mempunyai hak dari harta tersebut. Tapi sampai sekarang tidak pernah minta izin, jadi kalau yang membangun orang tua Tergugat-Rekonpsi itu bohong dan Penggugat-Rekonpsi tidak mau diberi Konpensasi dan minta tanah dan bangunan tersebut dibagi dua separuh untuk Tergugat-Rekonpsi dan separuh untuk Penggugat-Rekonpsi. -----

2. Mobil Merk Honda Civic Nopol AE 1345 A dibeli oleh Tergugat-Rekonpsi dan Penggugat-Rekonpsi pada saat setelah menikah. Bukti STNK dipegang oleh Tergugat-Rekonpsi ini membuktikan bahwa mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat-Rekonpsi dan Penggugat-Rekonpsi, dan tidak mungkin Penggugat-Rekonpsi tidak mempunyai hubungan dengan pembelian mobil tersebut. Dengan demikian mobil tersebut adalah harta bersama. -----
3. Mobil truk angkutan barang, Penggugat-Rekonpsi tidak bisa membuktikan karena semua surat-surat di pegang Tergugat-Rekonpsi, namun Truk tersebut dibeli pada saat Tergugat-Rekonpsi telah menikah dengan Penggugat-Rekonpsi .

4. Barang dagangan itu adalah barang yang sifatnya habis pakai, berputar dan bisa berkembang, dan Penggugat-Rekonpsi tidak bisa membuktikannya tapi barang-barang itu ada pada saat Penggugat-Rekonpsi meninggalkan atau pergi dari tempat tinggal bersama. -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat-Rekonpsi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I DALAM KONPENSI : -----

Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Thalak pada diri Termohon / Penggugat-Rekonpsi; -----

II DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Rekonpsi untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Tergugat-Rekonpsi untuk membayar kepada Penggugat-Rekonpsi sebagai berikut : -----
 - a. Nafkah anak : -----



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum cerai mulai 26 Mei 2009 sampai Oktober 2010 @ bulan Rp.1.200.000,--; mulai Nopember 2010 sampai putusan Akhir @ bulan Rp. 2.500.000,--; -----
- Sesudah cerai Rp. 2.500.000,-- per-bulan sampai anak tersebut Dewasa.

3. Menetapkan bahwa :

Harta/benda tidak bergerak : -----

- a. Tanah seluas 980 m2 (batas timur : Amat, selatan Jainul, barat : jalan, utara Tukiran) serta rumah toko bertingkat (UD. Panji Jaya ukuran 20 m x 14 m) sekarang kira-kira senilai kurang lebih Rp. 175.000.000,-; -----
- b. Tanah seluas 378 m2 dan bangunan minimarkert (batas timur : jalan, selatan : jalan, barat : yanto, utara : Rouf) yang terletak di depan MTsN. Kedungpanji Kec. Lembeyan Kab. Magetan, sekarang kira-kira senilai kurang lebih Rp. 105.000.000,-. -----

Harta/benda bergerak : -----

- a. Barang dagangan (semua yang ada di toko besi dan minimarkert) sekarang kira-kira senilai kurang lebih Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); -----
- b. Mobil sedan merk Honda seharga Rp. 37.000.000,- ; -----
- c. Truk Angkutan barang seharga Rp. 28.000.000,- ; -----

Adalah harta bersama antara Tergugat-Rekonpensi dan Penggugat-Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat-Rekonpensi untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat-Rekonpensi dalam keadaan aman dan tanpa syarat.

5. Mengembalikan Harta bawaan Penggugat-Rekonpensi : -----

- a. Uang Rp. 18.000.000,-- yang diserahkan melalui orang tua Penggugat-Rekonpensi dan Saudara Hanif (diserahkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005 pukul 16.20 WIB); -----
- b. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- diserahkan oleh Penggugat-Rekonpensi sendiri kepada Tergugat-Rekonpensi; -----
- c. Ganti rugi sepeda motor yang dipakai Pemohon selama 4 ½ tahun, penyusutannya sebesar Rp. 4.500.000,--. -----

Hal. 29 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini telah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2010 yang diberikan kepada Penerima kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Talak di Forum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat-surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa; -----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. DAROINI, M.Hum., namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, namun demikian sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, prinsip hukum acara perdata bahwa tiap-tiap permulaan sidang, Ketua Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi juga tidak berhasil. -----



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tatacara Syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama. -----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P.2, yang menunjukkan bahwa Pemohon penduduk desa Kedungpanji, kecamatan Lembeyan, kabupaten Magetan, berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 105/Pdt.g/2010/PTA.Sby. (Bukti P.3), Termohon berdomicili di Dukuh Deles, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 2 UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan permohonan Cerai Talak diajukan di tempat kediaman Termohon, maka ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah sesuai, dengan demikian Penanganan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk memeriksa dan mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- a Termohon terlalu mengikuti kemauan orang tuanya, yang menginginkan mereka untuk bercerai, karena sejak awal pernikahan orang tua Termohon tidak menyetujuinya; -----
- b Termohon mempunyai sifat yang sangat keras, susah diatur dan tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang suami; -----
- c Termohon suka pergi keluar rumah selama sehari-hari tanpa ijin Pemohon; ---
- d Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Nopember 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang intinya Termohon membantah dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan Pemohon

Hal. 31 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan menurut Termohon yang benar adalah Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 26 Mei 2009, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan seijin Pemohon untuk pijat dan belanja keperluan peringatn 7 (tujuh) bulanan anak Pemohon dan Termohon, oleh karena Pemohon tidak datang menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, akhirnya acara tersebut menjadi gagal dilaksanakan. Kemudian dilain hari Termohon kembali lagi ke tempat tinggal bersama di rumah Pemohon, ternyata rumah tersebut terkunci sehingga Termohon tidak bisa masuk rumah Pemohon dan Pemohon tidak bisa dihubungi, dan Termohon mencoba menghubungi orang tua Pemohon malah mencaci-maki dan mengusir Termohon.

Menimbang, bahwa posita/dalil yang disampaikan Pemohon dan tanggapan Termohon telah dibuktikan dengan saksi-saksi, masing-masing dari Pemohon ada 2 orang saksi yakni **SAKSI I PEMOHON**, sebagai ayah Pemohon, dan **SAKSI II PEMOHON**, sebagai tetangga Pemohon, demikian pula Termohon juga mengajukan 2 orang saksi, yakni **SAKSI I TERMOHON**, sebagai kakak kandung Termohon, **SAKSI II TERMOHON**, sebagai tetangga Termohon, terhadap permohonan Pemohon tersebut rumah tangga dan Termohon telah tidak harmonis, dan telah terjadi pisah rumah sejak Mei 2009 hingga sekarang dan tidak pernah rukun lagi. Sedang keterangan saksi yang menyebutkan, -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari keteranganya telah ternyata terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi, maka keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR. dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon yang menyebutkan, Termohon terlalu mengikuti kemauan orang tuanya yang menginginkan agar Pemohon dan Termohon



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, Termohon mempunyai sifat yang keras, dan Termohon suka pergi keluar rumah selama sehari-hari tanpa ijin Pemohon tidak terbukti, karena saksi yang menerangkan tentang alasan Termohon tersebut di atas adalah hanya seorang saksi dari Pemohon nama **AYAH PEMOHON** (ayah kandung Pemohon) dan keterangan saksi tersebut dibantah oleh Termohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, sejak pertengahan tahun 2007 mulai goyah, karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ikut campur tangan pihak ketiga (orang tua/ibu Pemohon) dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 26 Mei 2009 sampai sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, masing-masing sudah tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terbukti tidak bisa dirukunkan kembali, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diharapkan lagi,

Hal. 33 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, maka satu-satunya jalan adalah perceraian .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun. Hal ini juga didasarkan firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

FD
FD

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, maka Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi ini yang semula dalam Konpensi sebagai Pemohon berubah menjadi Tergugat-Rekonsensi, sedang Termohon berubah menjadi Penggugat-Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas. -----

Menimbang, bahwa pada materi Rekonsensi, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara cukup, tidak berhasil. -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dimaksud diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR. Formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonsensi dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan sebagai berikut : -----

- 1 Uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,-- (Tiga ratus juta Rupiah); -----
- 2 Nafkah selama masa Iddah @ bulan Rp. 10.000.000,-- x 3 bulan = Rp.30.000.000,--; -----



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nafkah madliyah sejak bulan Mei 2009 sampai dengan Oktober 2010 @ bulan
Rp. 7.000.000,-- x 17 bulan = Rp. 119.000.000,-- ; -----

4 Nafkah untuk Anak : -----

- Nafkah Madliyah Anak mulai 26 Mei 2009 sampai Oktober 2010 @ bulan
Rp. 1.200.000,-- x 17 bulan = Rp. 20.400.000,-- ;

- Nafkah Anak sampai Dewasa per bulan Rp. 2.500.000,-- ;

5 Harta bawaan Termohon berupa : -----

- Uang dari orang tua Termohon sebesar Rp. 18.000.000,--;

- Uang hasil Termohon dari Taiwan sebesar Rp. 50.000.000,--; -----
- Sepeda motor merk Honda Kharisma 125 x yang dipakai Pemohon
selama 4,5 tahun/penyusutannya sebesar Rp. 4.500.000,-- dengan
nilai uang sebesar Rp. 7.500.000,--;

6 Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon dengan rincian sebagai berikut :

a Harta/benda tidak bergerak berupa : -----

- Tanah seluas 980 M2 serta Rumah Toko bertingkat/UD. Panji Jaya (ukuran
20 m x 14 m) yang terletak di Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa
Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, dengan batas-
batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut
diatas senilai Rp. 175.000.000,--; -----
- Sebidang tanah seluas 378 M2 seharga Rp. 45.000.000,-- dan Mini markert
Rp. 60.000.000,-- yang terletak di Depan M.Ts.N. Kedungpanji, Kec.
Lembeyan, Kab. Magetan, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam
gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut di atas, yang diperoleh tahun 2007
dengan menyicil selama 1 tahun, dan sekarang sudah lunas dan
pembayaran terakhir sampai awal tahun 2008 (lunas). -----

b Harta/Benda bergerak : -----

Hal. 35 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang dagangan/peralatan dan bahan bangunan (seperti besi cor, semen, paku, kaca, alat listrik, cat tembok/kayu, handle pintu, waterclosed, glasbook, pupuk, material serta mebelar dll) senilai ± Rp. 750.000.000,-- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); -----
- Mobil Sedan merk Honda Civic yang dibeli dari hasil usaha bersama (Toko) pada bulan Juli 2008 seharga Rp. 37.000.000,--; -----
- Truk Angkutan barang bak besi yang dibeli tahun 2006 dari uang pinjaman seharga Rp. 28.000.000,--; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat-Rekonpensi, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1 Tentang Nafkah Isteri dan Anak. -----

Menimbang, bahwa Tergugat-Rekonpensi di persidangan untuk menanggapi gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang uang Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah Penggugat-Rekonpensi dan nafkah madliyah anak selama 17 bulan serta nafkah anak kedepan sampai anak tersebut Dewasa, Tergugat-Rekonpensi telah menyatakan secara lesan sanggup untuk membayar kepada Penggugat-Rekonpensi untuk seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,-- dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1 Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,--; -----
- 2 Nafkah Iddah selama 3 bulan a Rp. 1.000.000,-- sebesar Rp. 3.000.000,--; -----
- 3 Sisanya untuk Nafkah Madliyah Penggugat-Rekonpensi mulai bulan Mei 2009 sampai Oktober 2010 (17 bulan) seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,--; -----
- 4 Dan nafkah madliyah untuk anak, Tergugat-Rekonpensi menyatakan tidak sanggup, sedang nafkah anak kedepan sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun) Tergugat-Rekonpensi sanggup memberinya setiap bulan Rp. 200.000,--;

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi menanggapi kesanggupan Tergugat-Rekonpensi tersebut, menyatakan keberatan dan tidak bisa menerimanya, dan tetap pada tuntutan semula. -----



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi menuntut agar Tergugat-Rekonpensi membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000,-- (Tiga ratus juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 KHI. di Indonesia, perolehan Mut'ah bagi mantan isteri merupakan kewajiban suami dipersyaratkan perceraian itu atas kehendak suami (Tergugat-Rekonpensi), dan dari sebab pada materi pokok perkara telah ditemukan fakta, bahwa perceraian ini merupakan kehendak suami meskipun pada prinsipnya isteri (Penggugat-Rekonpensi) masih keberatan bercerai dengan Tergugat-Rekonpensi, maka Majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa tuntutan Mut'ah dari Penggugat-Rekonpensi dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang besaran nominal Mut'ah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, untuk itu Majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak sebagaimana terurai di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis menemukan fakta, bahwa Penggugat-Rekonpensi tidak dapat membuktikan perihal kemampuan Tergugat-Rekonpensi, begitu juga Penggugat-Rekonpensi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat-Rekonpensi, dan saat sekarang Tergugat-Rekonpensi bekerja hanya membantu orang tuanya di Toko orang tua Tergugat-Rekonpensi, serta Penggugat-Rekonpensi tidak dapat menyebutkan berapa kebiasaan Tergugat-Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat-Rekonpensi, namun dalam persidangan Tergugat-Rekonpensi sanggup/mampu membayar tuntutan Mut'ah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan bersandar pada kesanggupan Tergugat-Rekonpensi serta dengan memperhatikan pasal 160 KHI. di Indonesia, kepada Tergugat-Rekonpensi patut untuk dihukum untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah), penetapan nominal mana oleh Majelis Hakim dianggap telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Tergugat-Rekonpensi serta memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal Mut'ah akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini. -----

Hal. 37 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi menuntut agar Tergugat-Rekonpensi membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,-- (Tiga puluh juta Rupiah). -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tegugat-Rekonpensi menyatakan keberatan besaran nominal tuntutan dimaksud dan menyatakan hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000,-- (Tiga juta Rupiah), dan dalam persidangan terhadap tuntutan nafkah iddah tidak tercapai kesepakatan, kemudian masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, karenanya terhadap gugatan Rekonpensi dimaksud oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 KHI. di Indonesia, perolehan hak nafkah Iddah bagi bekas isteri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna, dan dari sebab materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta, bahwa perpisahan Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi bukan semata-mata datang dari kehendak Penggugat-Rekonpensi, dan saat kepergian Penggugat-Rekonpensi ke orang tua Penggugat-Rekonpensi dengan ijin Tergugat-Rekonpensi dalam rangka persiapan belanja untuk acara peringatan 7 (tujuh) bulanan / mitoni (bahasa jawa) anak Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, dan ketika Penggugat-Rekonpensi mau kembali ke rumah orang tua Tergugat-Rekonpensi ternyata Tergugat-Rekonpensi bersama keluarga menolak kehadiran Penggugat-Rekonpensi, kemudian Penggugat-Rekonpensi sudah berkali-kali berusaha menemui Tergugat-Rekonpensi namun tidak pernah berhasil, sedangkan Tergugat-Rekonpensi sebagai suami sama sekali tidak pernah menjemput Penggugat-Rekonpensi, dan terhadap hal tersebut Tergugat-Rekonpensi tidak membantah, maka Majelis berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan, bahwa Penggugat-Rekonpensi tetap dalam kondisi tamkin, karenanya tuntutan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah Iddah dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, Majelis akan menetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak.



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa Tergugat-Rekonpensi ikut mengelola usaha orang tua Tergugat-Rekonpensi yang tentunya Tergugat-Rekonpensi juga mendapatkan penghasilan, disamping itu Tergugat-Rekonpensi juga sanggup menyewa jasa seorang Advokat, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa Tergugat-Rekonpensi dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi perihal Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,-- (Tiga puluh juta Rupiah) meskipun dipersidangan Tergugat-Rekonpensi menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan dan hanya sanggup/mampu membayar sebesar Rp. 3.000.000,--, akan tetapi oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat-Rekonpensi sosok isteri yang taat, tamkin dan tidak melakukan tindakan nusyuz, maka berdasarkan pertimbangan di atas dengan bersandar pada kesanggupan awal Tergugat-Rekonpensi kepada Penggugat-Rekonpensi patut untuk dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat-Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,-- (Tiga juta Rupiah), penetapan nominal mana telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak in Casu, Penggugat-Rekonpensi telah memenuhi syarat tamkin dan dan tidak melakukan tindakan nusyuz, sedang Tergugat-Rekonpensi dapat dinyatakan dalam kondisi mampu secara sosial ekonomi, karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah Iddah akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi menuntut agar Tergugat-Rekonpensi membayar nafkah madliyah kepada Penggugat-Rekonpensi selama 17 bulan sebesar Rp. 119.000.000,-- (Seratus sembilan belas juta Rupiah). -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat-Rekonpensi menyatakan keberatan dengan nominal tuntutan dimaksud dengan mendalilkan Tergugat-Rekonpensi tidak mampu membayar dan Penggugat-Rekonpensi terlalu mengada-ada, kemudian Tergugat-Rekonpensi hanya sanggup membayar tuntutan tuntutan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah), dan dalam persidangan terhadap tuntutan nafkah madliyah tidak tercapai kesepakatan, kemudian masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, karenanya terhadap gugatan rekonpensi dimaksud oleh Majelis akan

Hal. 39 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (5) KHI. di Indonesia, bahwa jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan dari sebab pada materi pokok perkara telah dipertimbangkan fakta, bahwa telah ternyata selama 17 bulan Tergugat-Rekonpensi sebagai suami, selama Penggugat-Rekonpensi di rumah orang tua Penggugat-Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat-Rekonpensi sebagai isteri, maka Majelis berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat-Rekonpensi telah melalikan kewajibannya sebagai seorang suami, karenanya tuntutan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah madliyah dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan kondisi Sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak. ---

Menimbang, bahwa perihal kondisi Sosial Ekonomi Tergugat-Rekonpensi telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat-Rekonpensi seorang yang mampu, kemudian terhadap tuntutan nafkah madliyah selama 17 bulan sebesar 119.000.000,-- (Seratus sembilan belas juta Rupiah), meskipun dalam persidangan Tergugat-Rekonpensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah), akan tetapi oleh karena telah dipertimbangkan di depan Tergugat-Rekonpensi mampu membayar nafkah Iddah setiap bulan Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah)), maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat bahwa besaran nominal nafkah Iddah akan Majelis jadikan dasar untuk penetapan nominal nafkah Madliyah setiap bulan, penetapan nominal mana telah memenuhi standar kelayakan hidup seorang isteri di wilayah tempat tinggal Penggugat-Rekonpensi, dan kepada Tergugat-Rekonpensi patut untuk dihukum membayar nafkah Madliyah setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-- (Satu juta Rupiah) selama 17 bulan atau keseluruhan sebesar Rp.17.000.000,-- (Tujuh belas juta Rupiah), penetapan nominal mana telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak in casu, Penggugat-Rekonpensi telah terpenuhi haknya selama Tergugat-Rekonpensi dapat dinyatakan kondisi mampu secara sosial ekonomi,



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah madliyah akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, jis pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. -----

Hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi : -----

Artinya : *“Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 25 Nopember 2008 No. Induk Kependudukan 3519044811080001 yang isinya anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** adalah anak kandung dari Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, maka Majelis berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa perihal tuntutan nafkah yang akan datang untuk anak Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi tersebut di atas dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum. -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang akan datang untuk 1 orang anak tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, Majelis akan mempertimbangkan kondisi Sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak. -----

Hal. 41 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kondisi Sosial Ekonomi Tergugat-Rekonpensi telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat-Rekonpensi seorang yang mampu, kemudian perihal tuntutan nafkah ke depan untuk 1 orang anak **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, setiap bulan sebesar 2.500.000,-- (Dua juta lima ratus ribu Rupiah), meskipun dalam persidangan Tergugat-Rekonpensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh karena telah dipertimbangkan di depan kondisi Sosial Ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak Tergugat-Rekonpensi telah mampu, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa besaran standar kelayakan nafkah yang akan datang untuk 1 (satu) orang anak yang masih berumur 2 tahun 8 bulan di wilayah tempat tinggal Penggugat-Rekonpensi, kepada Tergugat-Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak ke depan setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,-- (Lima ratus ribu Rupiah), karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah yang akan datang untuk anak **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat-Rekonpensi perihal nafkah madliyah untuk seorang anak Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi yang terhutang, dengan berdasar pada prinsip hukum Islam bahwa nafkah anak adalah bersifat littamlik, yang tidak memunculkan hutang manakala orang tua melalaikannya, maka tuntutan tersebut oleh Majelis Hakim dipandang tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan tersebut tidak dapat diterima; -----

2. Tentang Harta Bawaan : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta bawaan Penggugat-Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 18.000.000,--- dari orang tua Penggugat-Rekonpensi dan uang hasil kerja Penggugat-Rekonpensi sebesar Rp.50.000.000,-- telah dibantah oleh Tergugat-Rekonpensi, sedang Penggugat-Rekonpensi sama sekali tidak mampu membuktikannya, maka gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta Bersama tersebut harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa **Bukti PR. 6 berupa STNK. Sepeda Motor Honda Karisma 125 D Nomor polisi AE 6958 HI telah dibenarkan oleh Tergugat-Rekonpensi, dan Tergugat-Rekonpensi telah mengakui Sepeda Motor tersebut adalah milik Penggugat-Rekonpensi, dan menerangkan bahwa Sepeda Motor tersebut telah dikembalikan kepada**



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Rekonpensi, dan keterangan Tergugat-Rekonpensi telah dibenarkan oleh Penggugat-Rekonpensi, maka Majelis Hakim menyatakan, bahwa gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal Sepeda motor tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

3. Tentang Harta Bersama : -----

a. Harta/Benda tidak bergerak : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta berupa Tanah seluas 980 M2 yang terletak di Dusun Ngasinan Desa Kedungpanji RT. 06 RW. 05 Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, dengan batas-batas sebelah Timur : Amat, selatan : Jainul, sebelah barat : jalan Desa, Utara: P. Ran, Tergugat-Rekonpensi di persidangan menyatakan dengan mendalilkan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat-Rekonpensi adalah pembelian orang tua Tergugat-Rekonpensi, dan masih atas nama orang tua Tergugat-Rekonpensi. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) KHI. di Indonesia sebagai tata aturan yang menjadi payung hukum dari lembaga Harta-Bersama adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan, pasal mana secara filosofis harus ditafsirkan, bahwa dengan tidak mempersoalkan pihak yang mencari dan bekerja, seluruh harta yang diperoleh pada masa perkawinan adalah harta bersama yang menjadi hak Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi. -----

Menimbang, bahwa gugatan tanah tersebut telah dibuktikan dengan Bukti PR. 1 (SPT.PBB tahun 2008), PR.2 dan PR.3 (Pipil Pajak) a/n. **PEMOHON ASLI**, dan ditambah dengan bukti keterangan seorang saksi nama **SAKSI I PEMOHON**, namun bukti-bukti tersebut dibantah oleh Tergugat-Rekonpensi, dan Tergugat-Rekonpensi keberatan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat-Rekonpensi tersebut, karena saksi tidak tahu peristiwa yang sebenarnya, melainkan keterangannya hanya berdasarkan cerita dari Penggugat-Rekonpensi, maka bukti tersebut oleh Majelis dinilai sangat lemah, karena bukti tersebut tidak ada aslinya, dan tidak bisa menggambarkan sejak kapan dari a/n siapa tanah tersebut beralih kepada **PEMOHON ASLI**, dan selain itu Bukti Pajak adalah bukan merupakan Bukti pemilikan, tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak, maka Tergugat-Rekonpensi keberatan terhadap keterangan saksi

Hal. 43 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Rekonpensi berupa tanah seluas 980 M2. yang terletak Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan tersebut di bantah oleh Tergugat-Rekonpensi, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat-Rekonpensi juga dibantah oleh Penggugat-Rekonpensi, dan Penggugat-Rekonpensi tidak mampu mengajukan bukti-bukti lain yang dapat menguatkan gugatannya, maka gugatan-Penggugat-Rekonpensi tersebut patut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi telah menggugat Harta berupa bangunan Rumah-Toko bertingkat / UD Panji Jaya (ukuran 20 m x 14 m) yang berdiri di atas tanah seluas 980 M2, yang terletak Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, yang didalilkan oleh Penggugat-Rekonpensi sebagai Harta-Bersama, dan mohon agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, akan dipertimbangan sebagai pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. -----

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi dalam gugatannya telah membangun Rumah dan Toko (Ruko) di atas tanah seluas 980 M2, yang terletak Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, namun gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dibantah oleh Tergugat-Rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat-Rekonpensi untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa saksi nama **SAKSI I TERMOHON**, yang intinya saksi menerangkan bahwa pada tahun 2006 pada saat Penggugat-Rekonpensi berada di Taiwan, sebagian tanah tersebut dibangun ruko, kemudian setelah Penggugat-Rekonpensi pulang dari Taiwan pada tahun 2007 Tergugat-Rekonpensi membangun lagi rumah disebelah kanan Ruko, dan bangunan tersebut selesai pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Rumah Toko tersebut dibantah oleh Tergugat-Rekonpensi, dan untuk meneguhkan bantahannya Tergugat-Rekonpensi telah mengajukan bukti dengan keterangan seorang saksi nama **SAKSI I**



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, bahwa saksi di bawah sumpah menerangkan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku telah mendapat pekerjaan dari **AYAH PEMOHON** (orang tua Tergugat-Rekonpensi) untuk membangun Rumah-Toko yang berdiri di atas tanah milik **AYAH PEMOHON** yang terletak di Dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan; -----
- Bahwa Rumah-Toko tersebut dibangun oleh saksi atas suruhan **AYAH PEMOHON** yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2005, tepatnya bulan Mei s.d. Juli 2005, ketika Penggugat-Rekonpensi tidak ada di rumah, dengan menelan biaya sebesar Rp. 6.500.000,--, (khusus untuk tenaga kerja), dan telah dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama dilakukan pada saat prses pelaksanaan pekrjaan sebesar Rp. Rp. 3.250.000,--, sedang pembayaran kedua (sisanya) sebesar Rp. 3.250.000,-- setelah pembangunan tersebut selesai, yaitu sekitar bulan Juli 2005 ;-----

- Bahwa bangunan tersebut bertingkat, bagian bawah berukuran 6 x 10 m, sedang bagian atas berukuran 4 x 6 m (1 kamar); -----

- Bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat-Rekonpensi; --

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat-Rekonpensi yang ternyata biaya dan yang membangun Rumah Toko tersebut tersebut di atas adalah **AYAH PEMOHON**, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat-Rekonpensi, dan Penggugat-Rekonpensi tidak mampu membuktikannya, maka berdasarkan pasal 163 HIR. gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang bangunan Rumah-Toko yang berdiri di atas tanah yang terletak di dusun Ngasinan RT. 06 RW. 05 Kecmatan Lembeyan, Kabupaten Magetan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta Bersama berupa sebidang Tanah seluas 378 M2 seharga Rp. 45.000.000,--, dan mini market senilai Rp. 60.000.000,-- yang terletak di depan Mts Negeri Kedungpanji Kec. Lembeyan Kab. Magetan, dengan batas sebelah Timur : Jalan Desa, Selatan : Jalan Desa, barat : tanah milik Yatno, utara : tanah milik Rouf, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang tanah seluas 378 M2 yang terletak di depan MTs.Negeri Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan,

Hal. 45 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui oleh Tergugat-Rekonpensi, bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil bersama setelah Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Rekonpensi telah diakui oleh Tergugat-Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 174 HIR. pengakuan yang diucapkan di persidangan merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang tanah seluas 378 M2 yang terletak di depan MTs.Negeri Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan, dengan batas-batas sebelah sebelah Timur : Jalan Desa, selatan Jalan Desa, sebelah Barat : tanah milik Yatno, sebelah Utara tanah milik Rouf, terbukti sebagai Harta Bersama Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi, yang berdasarkan pasal 97 KHI. di Indonesia harus dibagi 2 sama besarnya antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi. Karenanya gugatan Rekonpensi Penggugat-Rekonpensi tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Rekonpensi perihal tanah seluas 378 M2 tersebut dikabulkan, maka Majelis menetapkan bahwa tanah seluas 378 M2 yang terletak di depan MTs.Negeri Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kab. Magetan, dengan batas-batas sebelah sebelah Timur : Jalan Desa, selatan Jalan Desa, sebelah Barat : tanah milik Yatno, sebelah Utara tanah milik Rouf adalah Harta Bersama antara Penggugat-Rekonpensi, dan selanjutnya Majelis menghukum Tergugat-Rekonpensi untuk menyerahkan separoh yang menjadi hak Penggugat-Rekonpensi dari harta bersama tersebut kepada Penggugat-Rekonpensi.

Menimba, bahwa gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang bangunan Mini market, yang berdiri di atas tanah yang terletak di depan MTs.Negeri Kedungpanji Kec. Lembeyan, Kabupaten Magetan, tidak ada bukti satupun yang diajukan oleh Penggugat-Rekonpensi, oleh karena bangunan Mini Market yang digugat oleh Penggugat-Rekonpensi tersebut tidak bisa dibuktikan sama sekali tentang proses pembangunannya, maka gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Mini Market tersebut harus di tolak.

b. Harta/Benda bergerak :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta Bersama berupa barang dagangan/peralatan dan bahan bangunan (seperti besi cor, semen,



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

paku, kaca, alat listrik, cat tembok/kayu, handle pintu, waterclosed, glasblok, pupuk, material serta mebeler dll.) senilai ± Rp. 750.000.000,-- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) adalah kabur, karena Penggugat-Rekonpensi tidak memerinci masing-masing berapa biji/sak/ionjor jumlahnya, berapa harganya, barangnya sekarang berada di mana, sejak kapan barang-barang tersebut dibeli, dan dari mana Penggugat-Rekonpensi bisa menyimpulkan nilai barang tersebut sebesar Rp. 750.000.000,- dan barang-barang tersebut sekarang masih ada atau tidak, sehingga gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut menjadi tidak jelas, maka gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Mobil Sedan merk Honda Civic telah dibuktikan oleh Penggugat-Rekonpensi dengan STNK. No. Pol. AE 1345 A atas nama Sri Oetari (PR.7), namun Penggugat-Rekonpensi tidak bisa menunjukkan aslinya, dan bukti tersebut dibantah Tergugat-Rekonpensi, karena Mobil tersebut dibeli oleh **AYAH PEMOHON** (orang tua Tergugat-Rekonpensi), namun kapan mobil tersebut dibeli Tergugat-Rekonpensi tidak tahu, sedang Penggugat-Rekonpensi tidak bisa membuktikan tentang pembelian Mobil tersebut, maka gugatan Penggugat-tentang harta bersama berupa Mobil Sedan oleh Majelis dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat-Rekonpensi tentang Harta-yang berupa Truk angkutan barang, bak besi, yang menurut Penggugat-Rekonpensi dibeli pada tahun 2006 tidak jelas, karena Penggugat-Rekonpensi tidak menyebutkan antara lain tentang kapan tahun pembuatan/perakitan Truk tersebut, berapa No. Polisinya, atas nama siapa, dan dibeli dari siapa, dan kapan Truk tersebut dibeli, maka gugatan Penggugat-Rekonpensi tidak jelas (kabur), maka gugatan Penggugat-Rekonpensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -----

Menimbang, oleh karena pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat-Rekonpensi. -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Hal. 47 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) didepan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Rekonpensi sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat-Rekonpensi membayar kepada Penggugat-Rekonpensi berupa :

 - 2.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta Rupiah); -----
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-- (Tiga juta Rupiah); -----
 - 2.3. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 17.000.000,-- (Tujuh belas juta Rupiah) ;
 - 2.4. Nafkah anak nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** lahir tanggal 08 Nopember 2008, sampai anak tersebut Dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri setiap bulan minimal Rp.500.000,-- (Lima ratus ribu Rupiah); -----
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta yang berupa sebidang tanah seluas 378 M2 yang terletak di depan MTs Negeri Kedungpanji Kec. Lembeyan, Kab. Magetan yang batas-batasnya sebelah Timur Jalan Desa, sebelah selatan Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik Yatno, sebelah Utara tanah milik Rouf, adalah Harta Bersama antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi yang harus dibagi dua yang sama besarnya antara Penggugat-Rekonpensi dan Tergugat-Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat-Rekonpensi untuk menyerahkan separoh yang menjadi hak Penggugat-Rekonpensi dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 tersebut kepada Penggugat-Rekonpensi; -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat-Rekonpensi berupa : -----
 - 5.1. Nafkah Madliyah seorang anak nama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**; -----
 - 5.2. Barang dagangan/peralatan dan bahan bangunan (seperti besi cor, semen, paku, kaca, alat listrik, cat tembok/kayu, handle pintu, waterclosed, glasblok, pupuk,



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matrial, serta mebeler) senilai ± Rp. 750.000.000,-- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah); -----

5.3. Truk angkutan barang seharga Rp. 28.000.000,-- (Dua puluh delapan juta Rupiah); -----

Tidak dapat diterima; -----

6. Menyatakan gugatan Penggugat-Rekonpensi selain dan selebihnya ditolak; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- Membebaskan kepada Pemohon-Konpensi / Tergugat-Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp. 441.000,-- (Empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 Hijriyyah oleh kami **Drs. Ahmad Ashuri** Sebagai Hakim Ketua, **Dra. Siti Rohmah, M. Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon-Konpensi/Tergugat-Rekonpensi dan Termohon-Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA

1. **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.**

2. **Drs. H. NUR KHASAN, SH. MH.**

HAKIM KETUA

Drs. AHMAD ASHURI

PANITERA PENGGANTI

Hal. 49 dari 50 hal Put. No. 0776/ Pdt.G / 2010 / PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. HARUNURRAYID

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Hak Hak Kepaniteraan :	Rp 35.000,-
2	Biaya Proses :	Rp. 400.000,-
3	Biaya <u>Materai</u> :	Rp 6.000,-
Jumlah :		Rp. 441.000,-